

Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika

Mita Dwi Jayanti

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso; mitadwijayanti@gmail.com

ABSTRACT

The differentiation of treatment and threats stipulated in the Child Protection Law is intended to protect and protect children. As stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination.

Meanwhile, Article 1 paragraph 15 of the Child Protection Law also mentions protection, especially for children, protection provided to children in emergency situations, children are faced with the law. Differentiation is intended to provide opportunities for children through fostering their identity to become human beings who are independent, responsible, and useful for themselves, their families, communities, nation and state.

One example is the case of a child who is a narcotics courier in Surabaya. Even a father orders his children who are still not old enough to be the dealers of this illicit goods. Two minors were detained by the police. They are both couriers and users of methamphetamine. The methamphetamine they use and send comes from their own father.

Keywords: Diversion, Narcotics, Children

ABSTRAK

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat ke 15 dalam Undang-Undang Perlindungan anak juga menyebutkan tentang perlindungan, khusus bagi anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum. Pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu contoh kasus anak yang menjadi kurir narkotika di Surabaya. Bahkan seorang ayah menyuruh anak-anaknya yang masih belum cukup umur untuk menjadi pengedar barang haram tersebut. Dua orang anak di bawah umur diamankan polisi. Mereka adalah kurir sekaligus pengguna sabu. Sabu yang mereka gunakan dan mereka kirim berasal dari ayahnya sendiri.

Kata Kunci : Diversi, Narkotika, Anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan namun mempunyai potensi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Menanggapi tindak pidana narkoba semakin meningkat, sudah tentu akan menambah berat beban tugas aparat penegak hukum.

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti yang telah kita ketahui pada dasarnya dalam segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari aspek hukum yang berlaku di masyarakat. Kesadaran akan hukum seolah telah dilupakan oleh masyarakat sehingga mereka bertindak dengan semena-mena, tanpa memperdulikan orang lain. Sebagai contoh akibat dari kesadaran hukum yang kurang pada kalangan remaja maka sering kali para remaja melakukan tindakan sesuai dengan keinginan hatinya tanpa memperdulikan hukum yang berada di sekitar mereka, seperti maraknya saat ini penyalahgunaan obat-obat terlarang, akibat perilaku remaja yang cenderung ke arah kriminalitas ini dapat menghambat daya saing lokal terhadap persaingan dengan bangsa lain, hal ini dapat menghancurkan generasi muda negara kita yang dalam beberapa tahun bukan tidak mungkin dapat menghancurkan negara tercinta kita ini.

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi belakangan ini merupakan salah satu akibat dari kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, kita dapat dengan mudah menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada disekitar kita, seperti pelanggaran lalu lintas, penggunaan obat-obat psikotropika terlarang, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tindakan diatas saat ini seolah menjadi hal yang sudah biasa dikalangan masyarakat terutama dikalangan remaja, hal ini tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan untuk kita terima karena akan dibawa kemanakah negara kita ini jika tindakan kriminal sudah dianggap menjadi hal yang biasa.

Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Jumlah kasus yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini. Data penelitian terbaru dari tahun 2015 yang dilakukan oleh pusat penelitian dan pengembangan informatika BNN menunjukkan bahwa kejahatan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah melahirkan beberapa fenomena kejahatan manusia yang bersifat trans nasional.

Berbagai tindak kriminal yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara lain : terorisme, perdagangan gelap wanita dan anak, pencucian uang, kejahatan dunia maya, pembajakan laut, penyelundupan senjata, dan kejahatan bidang ekonomi dan sosial.

Dari segi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan angka yang semakin meningkat yang diketahui angka prevalensi 1,5 % atau sebesar 3,2 juta orang sementara itu dari segi usia ditemukan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba sudah mulai pada usia 10-19 tahun dan tertinggi adalah pada kelompok 20-29 tahun. Salah satu hal yang patut dicermati adalah bahwa ada peningkatan persentase penyalahgunaan narkoba yang terjadi di rumah kos.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar membuat penyalahgunaan narkoba menjadi semakin tinggi persentasenya. "Dengan demikian maka cara yang terpadu untuk membuat masyarakat lebih waspada sangatlah diperlukan salah satunya adalah dengan mensosialisasikan ciri-ciri atau kebiasaan penyalahgunaan narkoba sehingga langkah antisipasi dini bisa dilakukan di lingkungan disekeliling kita".

Kasus baru yang sangat meresahkan masyarakat, sekolah dan juga para orang tua, dimana anak bukan hanya dijadikan sasaran asumsi narkoba saja, akan tetapi sudah merambat pada dijadikannya anak sebagai kurir untuk mengantar narkoba kesuatu tempat. Hal itu dilakukan oleh pengedar narkoba untuk mengelabui pihak yang berwajib, kepolosan anak dijadikan senjata baru dalam pengedaran narkoba di Indonesia dan dianggap cara yang paling aman untuk bertransaksi. Sehingga sering kali membuat pihak yang berwajib kecolongan, walaupun terjaring razia atau

tertangkap tangan akan tetapi pihak pengedar menyadari bahwa anak yang disuruh mengantarkan barang tidak akan dihukum karena masih dalam bawah umur.

Akan tetapi disinilah peran kerja pihak yang berwajib mempunyai andil besar untuk menentukan dan lebih jauh menelisik sebab muhasabab si anak menjadi kurir narkoba tersebut. Jangan sampai nantinya anak yang menjadi korban dalam hal itu.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Anak merupakan potensi sumber daya manusia di masa depan.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Baik itu disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan, hal itu merupakan tindakan pidana. Pertumbuhan dan perkembangan mental anak yang melakukan tindak pidana tetap perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Anak terlibat dalam perkara tindak pidana, hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat ke 15 dalam Undang-Undang Perlindungan anak juga menyebutkan tentang perlindungan, khusus bagi anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum. Pembedaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu contoh kasus anak yang menjadi kurir narkoba di Surabaya. Bahkan seorang ayah menyuruh anak-anaknya yang masih belum cukup umur untuk menjadi pengedar barang haram tersebut. Dua orang anak di bawah umur diamankan polisi. Mereka adalah kurir sekaligus pengguna sabu. Sabu yang mereka gunakan dan mereka kirim berasal dari ayahnya sendiri. "Ada dua tersangka narkoba di bawah umur yang kami amankan. Mereka adalah SY (17) dan MH (15), keduanya warga Ujung, Semampir," ujar Kasat Narkoba AKP Kharisudin. Kedua bocah tersebut pihaknya mengamankan total 10 gram sabu yang dikemas dalam 17 poket. SY sendiri mengaku jika sabu itu adalah milik ayahnya, MD. Namun SY yang bekerja sebagai tukang parkir di kawasan Manukan itu tak memperolehnya langsung dari MD. Sabu itu dititipkan oleh MD kepada kakak SY yakni AR. AR inilah yang memberikan sabu itu ke SY. "Tersangka MH ikut-ikutan menjadi kurir sabu karena diajak SY," lanjut Kharisudin. Dua bocah ini biasanya menjadi kurir yang mengantarkan barang kepada orang yang telah membeli. Jadi mereka tidak bertransaksi langsung. Kedua bocah ini biasanya mendapat upah Rp. 30-50 ribu setiap antaran. "Selain jadi kurir, mereka juga menjadi pengguna sabu," ujar Kharisudin. Karena yang menjadi tersangka adalah anak di bawah umur, maka polisi menyerahkan mereka ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Surabaya. "Mereka kami serahkan ke LPKA untuk dibina," tandas Kharisudin.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkoba menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum pada anak sebagai pengedar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (Law in the book) dengan hukum yang ada dilapangan (Law in the action). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat, sebagai implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum.

Nasib anak yang berkonflik dengan hukum belum seindah ungkapan verbal yang seringkali kerap kita dengar memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.

Pasal 2 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan hukum terhadap anak konflik hukum/anak pengedar narkoba tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu untuk anak agar tidak mendapat kekerasan, hukuman mati, sasaran penganiayaan, dan penganiayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 dan Pasal 66, yang mengatur ketentuan bahwa :

Pasal 52 :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 66 :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
- (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan diri dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selain orang tua, negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak anak dalam mengutarakan pendapat, memberikan sarana dan prasarana. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut tertera pada pasal 22 dan 24 undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi demikian :

Pasal 22 :

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 24 :

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

2. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Dalam Undang-Undang Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khususnya tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengasahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 yang mempertahankan hak-hak asasi manusia

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dengan jelas melarang anak untuk dilibatkan dalam pekerjaan yang tidak layak bagi anak terutama tindakan kejahatan.

Dalam penerapannya perlu ada peraturan tersendiri yang khusus memberikan perlindungan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 melarang anak dalam eksploitasi ekonomi khususnya dalam hal ini adalah tentang distribusi narkoba sehingga kesejahteraan anak akan terus terjaga.

Penegakan hukum akan dengan mudah terlaksana apabila terdapat sanksi pidana yang merupakan hal penting dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Terkhusus dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 pada yang berisi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Selanjutnya isi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif :“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi, pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Yang berbunyi demikian :

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversi sendiri tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pelaksanaan dan proses dari diversi sendiri terdapat pada pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang berbunyi demikian :

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak konflik hukum sebagai pengedar narkoba menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu, antara lain : adanya upaya diversi, *restorative justice*, aparat penegak hukum khusus anak, bantuan hukum pada anak, LPKA khusus anak, sidang anak, anak bebas dari penganiayaan, bebas dari hukuman penjara maksimal atau hukuman mati dan terakhir adalah *ultimum remidium*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3.
2. Syafruddin Hasibuan (ed), Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press, hal.78.

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.